

BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR : 205/201 / DIKPORA/2009

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal (UPM) Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa wilayah sebagaimana tercantum didalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk didirikan SMA dan SMK baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu menetapkan keputusan Bupati Lombok Barat tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 68 Tahun 1968 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pembentukan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara;
 6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran negara Nomor 3413);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kependudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tinggi; 28 Apr
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usul - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Lombok Barat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyelenggarakan sekolah.
- KETIGA : Struktur Organisasi SMA Olahraga dan SMK tersebut pada Diktum kesatu berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran 1 keputusan ini dan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selain Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2009.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal: 25 September 2009
BUPATI LOMBOK BARAT


H. ZAINI ARONY

Tembusan disampaikan Kepada

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Menengah, Ditjen Dikdasmen di Jakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
9. Kepala BKD Prov. NTB di Mataram
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram
11. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
12. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat di Gerung
13. Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
14. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
15. Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
16. Kepala PKD Lombok Barat
17. Kepala SMA dan SMK yang bersangkutan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

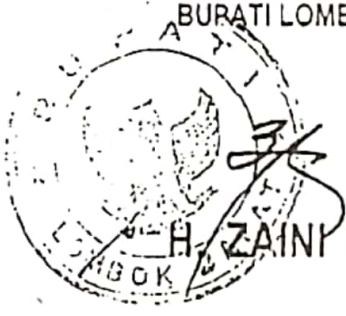
Nomor : 2055/207 -/Dikpora 2009

Tanggal : 25 September 2009

Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Lombok Barat

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KODE REKENING ANGGARAN	KET
1	Sekolah Menengah Atas Olahraga	Gerung	2.11.05.1.2.01.08.2	
2	Sekolah Menengah Kejuruan kelistrikan	Labuapi	2.11.05.1.2.01.08.2	
3	Sekolah Menengah Kejuruan Pertambangan	Sekotong	2.11.05.1.2.01.08.2	
4	Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata	Sekotong	2.11.05.1.2.01.08.2	
5	Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata	Balulayar	2.11.05.1.2.01.08.2	

BUPATI LOMBOK BARAT



H. ZAINI ARONY